



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan pendidikan, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Dindikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Kepala Dindikbud adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP).
8. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
9. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
10. Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
11. Sekolah Negeri adalah Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya di singkat TK adalah Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya di singkat SD adalah Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya di singkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
15. Formasi adalah proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah yang diperlukan dalam satuan pendidikan untuk melakukan tugas pokok yang disusun untuk jangka waktu tertentu.



16. Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pengalaman pembelajaran teoritik dan praktik tentang kompetensi kepala sekolah.
17. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervise dan sosial.
18. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
19. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai kepala sekolah.

BAB II  
PENGADAAN  
Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 2

- (1) Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diangkat dalam tugas sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
  - b. memiliki sertifikat pendidik;
  - c. bagi Guru PNS memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
  - d. pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
  - e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - g. sehat jasmani, rohani, dan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
  - h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan



- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan seleksi ditetapkan dalam setiap Pengumuman Seleksi Calon Kepala Sekolah.

## Bagian Kedua Pembentukan Panitia

### Pasal 3

- (1) Seleksi Calon Kepala Sekolah diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan Keanggotaan dan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga Penyiapan Calon Kepala Sekolah

### Pasal 4

- (1) Formasi Kepala Sekolah disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (2) Kebutuhan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  - a. mutasi Kepala sekolah;
  - b. penambahan Unit Sekolah Baru; dan/atau
  - c. penggabungan Sekolah.

### Pasal 5

- (1) Formasi Kepala Sekolah ditetapkan berdasarkan wilayah Kabupaten.
- (2) Formasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan formasi merupakan dasar bagi Pengadaan Bakal Calon Kepala Sekolah.
- (4) Penyiapan calon Kepala Sekolah dilakukan melalui tahap:
  - a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
  - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

### Pasal 6

- (1) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan melalui mekanisme:



- a. guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada kepala sekolah yang bersangkutan;
- b. Kepala Sekolah mengusulkan dan merekomendasikan guru untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dindikbud.

#### Pasal 7

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah dilakukan oleh Dindikbud.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
  - a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
  - b. fotokopi sertifikat pendidik;
  - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;
  - d. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
  - e. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f;
  - g. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
  - h. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
  - i. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
  - j. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- (4) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
- (5) Dindikbud mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada Lembaga yang menangani dengan



tembusan kepada Direktur Jenderal yang bertanggungjawab dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- (6) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh lembaga yang telah ditunjuk.
- (7) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh lembaga yang menangani seleksi kepada Dindikbud.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), Bupati menetapkan calon Kepala Sekolah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Seleksi Calon Kepala Sekolah melalui media informasi yang ada di Dindikbud.

#### Pasal 9

Dindikbud sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan.

#### Pasal 10

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c diikuti oleh calon Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Calon Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dindikbud kepada Lembaga yang menangani Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai oleh:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. masyarakat; atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.



- (6) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (7) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

### BAB III PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 11

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan usul Kepala Dindikbud, Bupati menetapkan pengangkatan Kepala Sekolah setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 13

- (1) Penugasan Kepala Sekolah dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.





- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”.
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dindikbud sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.

## BAB V TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

### Pasal 14

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.



**BAB VI**  
**PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**  
**KEPALA SEKOLAH**

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH**

Pasal 16

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
  - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
  - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
  - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
  - d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
  - e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Dindikbud dapat dibantu oleh pengawas sekolah.

**BAB VIII**  
**PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH**

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
  - a. mengundurkan diri;

- b. mencapai batas usia pensiun Guru;
  - c. diangkat pada jabatan lain;
  - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
  - e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
  - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
  - g. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”;
  - h. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
  - i. menjadi anggota partai politik;
  - j. menduduki jabatan negara; dan/atau
  - k. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j dapat diangkat kembali sebagai Guru.
  - (3) Dalam hal Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

#### Pasal 18

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, masa tugasnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- c. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dinilai prestasi kerjanya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- d. Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masa penugasannya tidak dihitung sebagai masa penugasan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- e. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah.
- f. Kepala Sekolah yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf e diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- g. Kepala Sekolah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf f, namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- h. Pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan oleh Lembaga yang menangani Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- i. Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan administrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun, maka Dindikbud harus memutasi Kepala Sekolah yang bersangkutan ke satuan pendidikan lain paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- j. Kepala Sekolah yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1), diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 46), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002